



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR AZIZ, SH.SIP.MH. dan SUPARDI, SH., para advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jl.Gedongombo Baru No.17, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Pebruari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 122/Adv/II/2021/PA.Tbn, Tanggal 1 Februari 2021 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 22 Januari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 1 dari 36 hal,



1. Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2017, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0443/27/XI/2017 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 07 Agustus 2018, dan ketika menikah, Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon berstatus janda mati;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Pemohon selama 6 bulan, kemudian tinggal dirumah Termohon selama 2 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 10 bulan dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak sekitar April 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon pasca melahirkan tidak pernah mau diajak silaturahmi kerumah orangtua Pemohon, sedangkan berdasarkan adat jawa bahwa setelahmelahirkan dan bayi berusia selapan atau 36 hari, ada tatacara yang disebut kirap yaitu berkunjung kerumah mertua, akan tetapi Termohon menolak dan tidak mau berkunjung kerumah orangtua Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Mei 2020, Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 8 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 2 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator (Non Hakim) bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI, MHI., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 17 Februari 2021, pada pokoknya :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, terkecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dan dalil-dalil Pemohon yang sejalan dengan dalil-dalil Termohon ;
2. Bahwa benar dalil-dalil Pemohon pada posita point1, dan 2, oleh karenanya Termohon tidak perlu menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut ;
3. Bahwa tidak semua dalil Pemohon pada posita point 3 semuanya benar, yang mana anak Pemohon dan Termohon nama lengkapnya bukan NAMA ANAK, tetapi yang benar adalah **NAMA ANAK**, yang telah lahir pada tanggal 17 Januari 2020, sangat aneh dan ironis anak yang

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 3 dari 36 hal,



merupakan darah daginnnya sendiri Pemohon tidak tahu nama lengkapnya, hal itu membuktikan bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang ini Pemohon sebagai Ayahnya tidak pernah memperhatikan dan memperdulikan anak kandungnya sendiri ;

4. Bahwa sama sekali tidak benar dan suatu alibi yang hanya dicari-cari Pemohon pada posita point 4 yang menyatakan bahwa *sejak sekitar April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon pasca melahirkan tidak pernah mau diajak silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon*, karena senyatanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sejak Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 November 2017 Pemohon tidak bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yang mana Pemohon tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Termohon untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga, untuk mencukupi kebutuhannya diberi uang oleh orang tua Termohon, bahkan Termohon yang pada tanggal 16 Januari 2018 mengalami kecelakaan sampai patah tulang kaki yang harus operasi dan padatanggal 17 Maret 2020 – 19Maret 2020 anak Pemohon dan Termohon opnamedi Rumah Sakit Pemohon tidak datang menjenguk dan sama sekali tidak memberikan uang untuk biaya pengobatannya sehingga Termohon harus meminjam uang kepada orang tuanya untuk membayar biaya operasi Termohon dan opname anaknya tersebut ;

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita point 5 tidak semuanya benar, karena sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa pamit sejak tanggal 14 Maret 2020, dan sejak itu pula Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon dan anaknya lagi sampai sekarang ini ;

6. Bahwa dalil Pemohon pada posita point 6 yang menyatakan bahwa *Pemohon telah menderita lahir dan batin* merupakan dalil yang didramatisir dan mengada-ada, sebab sejak Pemohon menikah dengan

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 4 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Termohon, hanya pernah memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi besoknya uang tersebut diminta kembali oleh Pemohon, sehingga secara terang dan nyata yang mengalami penderitaan lahir dan batin adalah Termohon ;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga akan menambah penderitaan lahir dan batin Termohon, *karenanya Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian ini ;*

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi kini sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi kini sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini ;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi menyetujui dan tidak keberatan dengan perceraian ini karena perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) sehingga dirasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga akan lebih baik perkawinan tersebut diputus karena perceraian dengan Putusan Pengadilan, sepanjang Tergugat Rekonpensi mau memberikan nafkah akibat perceraian ini ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 5 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi yaitu sejak tanggal 16 November 2017, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama NAMA ANAK, berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tuban pada tanggal 17 Januari 2020, tersebut masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun yang masih butuh perhatian, dan kasih sayang dari Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya dengan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi, maka Pengadilan Agama Tuban perlu menetapkan hak asuh anak / hadhonah terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi sebagai istri Tergugat Rekonpensi tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai seorang istri dan tetap menjaga kesucian dan kesetiaan dalam rumah tangga sehingga Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, dan oleh karenanya Tergugat Rekonpensi sebagai **xxxxxx yang mempunyai lahan pertanian luasnya hektaran dengan setiap kali panen hasilnya ratusan juta rupiah** dan yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat Rekonpensi maka dengan segala konsekwensi hukumnya Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Nafkah lampau (*madliyah*) yang diperhitungkan sejak bulan November 2017 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 6 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- d. Nafkah anak (*hadhonah*) yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi disamping menuntut nafkah tersebut diatas juga meminta kepada Tergugat Rekonpensi untuk menanggung hutang yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga, yaitu hutang kepada SADI (orang tua Penggugat Rekonpensi) untuk biaya operasi patah tulang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 13.372.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), biaya persalinan / melahirkan anak Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan biaya opname anak Rp.1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Termohon / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban, pada tanggal 17 Januari 2020, berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar :
 - a. Nafkah lampau (*madliyah*) yang diperhitungkan sejak bulan November 2017 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 7 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(*inkracht van gewisjde*) perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- b. Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - c. Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
 - d. Nafkah anak (*hadhonah*) yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - e. Hutang untuk biaya operasi patah tulang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 13.372.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), biaya persalinan Rp. 3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan biaya opname anak Rp. 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis pada sidang tanggal 3 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa saya menolak semua tuntutan yang diajukan termohon melalui kuasa hukumnya dengan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas ;
2. Bahwa termohon menyatakan saya lupa dan lalai terhadap kewajiban saya sebagai seorang suami itu tidak benar, karena dalam berumah tangga saya telah bekerja keras sesuai dengan kemampuan saya sebagai seorang petani;
3. Bahwa benar adanya, dalam berumah tangga antara keluarga saya (Pemohon) dengan keluarga Termohon (Sudarwatik) adalah sama bagi kami. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menjalin hubungan baik

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 8 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua belah pihak melalui silaturahmi. Namun termohon malah mengabaikan hal baik tersebut sehingga membuat saya kecewa;

4. Memang benar pada tanggal 14 maret 2020 saya telah pergi kerumah orang tua saya karena pada saat itu saya dalam keadaan-SAKIT malah di tinggal pergi semua orang (semua sekeluarga) di tinggal ke Tuban, yang semestinya seorang istri merawat suami yang lagi sakit;

5. Dalam berumah tangga saya sebagai seorang suami telah berupaya dengan segenap kemampuan saya. Dengan penghasilan yang tidak tentu, maka ketika saya dituntut untuk mencukupi ambisinya maka saya tidak akan mampu ;

Dalam Hal Rekonpensi

1. Mengenai kasih sayang terhadap seorang anak saya tetap memperhatikan sebaik mungkin ;

2. Adapun tuntutan termohon (Sudarwatik) terkait tuntutan nafkah lampau (*madiyah*), nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah* saya tidak sanggup. Karena penghasilan saya sebagai seorang petani penggarap, tidaklah cukup untuk itu, sebagai biaya hidup saya setiap harinya saja masih menggantungkan uluran dari orang tua saya ;

3. Adapun nafkah anak (*hadhonah*)- akan saya beri semampu saya ;

4. Kalau saya di katakan punya utang kepada orang tua Termohon (Sudarwatik) sebesar itu, saya tidak pernah meminjam secara langsung jika toh punya utang sebesar itu, kemungkinan itu kehendak termohon sendiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 9 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon tetap konsisten pada dalil-dalil semula seperti yang terurai dalam Jawaban Pertama yang telah Termohon sampaikan pada sidang tanggal 17 Februari 2021 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Replik Pemohon pada point 2 yang tidak benar dan hanyalah suatu kebohongan besar, karena senyatanya selama ini Pemohon sebagai suami sejak melangsungkan pernikahan dengan Termohon sampai sekarang **tidak pernah sepeserpun** Pemohon memberikan uang nafkah kepada Termohon untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga, Pemohon sebagai seorang suami secara nyata telah melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga Termohon dan anaknya merasa dilerantarkan oleh Pemohon ;
3. Bahwa dalil Replik Pemohon pada point 3 hanyalah alasan yang mengada-ada belaka, karena selama ini Termohon tetap menjalin tali silaturahmi dengan orang tua atau keluarga Pemohon, malah sebaliknya orang tua Pemohon yang tidak pernah menganggap dan menghargai keberadaan Termohon sebagai anak menantu padahal Termohon tidak pernah membedakan antara orang tua Termohon dengan orang tua Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dalam dalil Repliknya telah mengakui sendiri secara tegas (*expresis verbis*) bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 14 Maret 2020 bukan pada bulan Mei 2020 sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sehingga tampak jelas Pemohon tidak konsisten dengan apa yang telah dikemukakan sendiri dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dan kepergian Pemohon dari rumah tanpa pamit atau izin Termohon dan selama ini Termohon telah menjalankan kewajibannya sebagai istri secara maksimal dan penuh perhatian ;

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 10 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa seluruh apa yang telah terurai dalam Konpensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonpensi dan membantah serta menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonpensi yang tidak sejalan dan mendukung dalil Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi pada point 2 sama sekali tidak berasalaan dan berdasarkan hukum, sebab sejak Tergugat Rekonpensi menikah dengan Penggugat Rekonpensi tidak pernah sepeserpun memberikan nafkah untuk kebutuhan berumah tangga, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi sebagai xxxxxx yang mempunyai lahan pertanian luasnya hektaran dengan setiap kali panen hasilnya ratusan juta rupiah dan yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat Rekonpensi maka dengan segala konsekwensi hukumnya Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang nafkah-nafkah akibat perceraian ini secara patut dan layak menurut hukum ;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi point 3, sebab anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut masih banyak membutuhkan biaya hidupmaka biaya pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya secara patut dan layak menurut hukum sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah mandiri ;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonpensi pada point 4 yang tidak berdasarkan hukum, hutang-hutang Penggugat Rekonpensi kepada orang tuanya tersebut adalah untuk pembiayaan pengobatan Penggugat Rekonpensi saat mengalami kecelakaan, persalinan anak dan opname anak, oleh karenanya hutang tersebut dipergunakan untuk keperluan keluarga bersama (**gemeenschap**)maka hutang-hutang tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pernggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 11 dari 36 hal,



Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Duplikat Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0443/27/XI/2017, tanggal 07 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PATMO, NIK KTP : 3523140102700001, tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 12 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sazkia, umur sekitar 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan menurut penuturan Pemohon kepada saksi disebabkan Termohon tidak mau menyelenggarakan acara kirap bayi berusia selapan atau 36 hari, untuk berkunjung kerumah orang tua Pemohon dan juga karena Termohon tidak mau merawat Pemohon yang sakit jantung, yang sebelumnya Pemohon sempat jatuh disawah, tetapi oleh Termohon dan keluarganya tidak diobatkan secara medis bahkan ditinggal pergi, sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak April 2020, hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun.
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sazkia, umur sekitar 1 tahun;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 13 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan menurut penuturan Pemohon disebabkan karena Termohon tidak mau melakukan tradisi Kirab dengan membawa bayi usia selapan bersilat urrahi ke rumah mertua (orang tua Pemohon) dan juga ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarwati, NIK KTP : 3523146101790001, tanggal 23 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0443/27/XI/2017, tanggal 16 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor : 3523-LU-02042020-0015, tanggal 3 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 14 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi Rekening Rawat Inap nomor i.499320 tanggal 01 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit 'Aiiyah, Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.4);

5. Fotokopi Rincian Pembayaran Persalinan nomor RM.129595 tanggal 18 Januari 2021 dengan 2 lampiran, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina, Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.5);

6. Fotokopi Bukti Pembayaran Opname NAMA ANAK nomor RM.139331, tanggal 19 Maret 2020 dengan 1 lampiran, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina, Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.6);

B. SAKSI:

Saksi 1, SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK, umur 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis lagi setelah Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali.yaitu Sejak 14 Maret 2020, hingga sekarang sudah hampir selama 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Pemohon tidak mau sama sekali membiayai biaya pengobatan opname

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 15 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan persalinan Termohon serta opname anak mereka, sehingga Termohon tidak respek dengan Pemohon tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, SAKSI 4, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK, umur 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian juga penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Pemohon menanggapi keterangan saksi 1 Termohon, dengan menyatakan bahwa selama Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tersebut Pemohon ikut bekerja pada orang tua

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 16 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai petani dan jual beli hasil panen dengan tidak menerima upah secara langsung tetapi upahnya diberikan kepada Termohon, namun selama hidup berpisah ini Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon diwakili kuasanya bernama NUR AZIZ, SH.SIP.MH. dan SUPARDI, SH., para advokat dan konsultan hukum yang beralamat kantor di Jl.Gedongombo Baru No.17, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Pebruari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 122/Adv/II/2021/PA.Tbn, Tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal advokat masing-masing atas nama NUR AZIZ, SH.SIP.MH. dan SUPARDI, SH. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing tanggal 12 Juni 2007 dan 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Termohon adalah para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Termohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Termohon di persidangan;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 17 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu FARUQ ABDIL HAQ,SHI.,MHI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau melakukan tradisi Kirab dengan membawa bayi usia selapan bersilaturahmi kerumah mertua (orang tua Pemohon) dan juga ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun penyebabnya bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut justru dipicu oleh sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab atas nafkah Termohon dan

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 18 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Pemohon tidak mau membayar biaya pengobatan opname Termohon dan persalinan Termohon serta opname anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 19 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon tidak mau melakukan tradisi Kirab dengan membawa bayi usia selapan bersilaturahmi kerumah mertua (orang tua Pemohon) dan juga ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau merawat Pemohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.1 Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 20 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.2 anata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah sejak tanggal 16 Nopember 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama NAMA ANAK, umur 1 tahun lebih;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 21 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 22 dari 36 hal,



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kepada pihak Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Sebab pecahnya suatu perkawinan tidak patut ditimpahkan kepada salah satu suami atau isteri dalam hal dimana perkawinan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan keutuhannya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 23 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonsensi ini Termohon asal disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 17 Pebruari 2021, Termohon / Penggugat Rekonsensi disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan gugat balik yaitu gugatan nafkah dengan dalil bahwa apabila Tergugat Rekonsensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi tidak keberatan asalkan Tergugat Rekonsensi memberikan hak-hak Penggugat Rekonsensi berupa :

Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonsensi berupa :

1. Nafkah lampau (*madliyah*) yang diperhitungkan sejak bulan November 2017 sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
2. Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
3. Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
4. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Tuban, pada tanggal 17 Januari 2020, berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonsensi ;
5. Nafkah anak (*hadhonah*) yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
6. Hutanguntuk biaya operasi patah tulang Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.13.372.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), biaya persalinan Rp.3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan biaya opname anak Rp.1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 24 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugat balik tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam repliknya tanggal 3 Maret 2021 memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan keberatan dengan gugat balik tersebut dan dalam persidangan Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa selama Tergugat Rekonsensi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi ikut bekerja pada orang tua Penggugat Rekonsensi sebagai petani dan jual beli hasil panen dengan tidak menerima upah secara langsung tetapi upahnya diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, namun selama hidup berpisah ini Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan ataupun dalil-dalil bantahan dari masing-masing pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi berupa gugatan nafkah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban konsensinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima;

Pertimbangan Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menggugat dipenuhinya nafkah madliyah sejak bulan Nopember 2017 (sejak menikah) setiap bulan Rp.3.000.000,- hingga perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Tuban dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah madliyah tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam repliknya yang pada pokoknya menolak dan keberatan dengan gugat balik tersebut dan dalam persidangan Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa selama Tergugat Rekonsensi bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi ikut bekerja pada orang tua Penggugat Rekonsensi sebagai petani dan jual beli hasil panen dengan tidak menerima upah secara langsung tetapi upahnya diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, namun selama hidup berpisah ini Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 25 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan pembayaran nafkah madliyah (lampau) tersebut, Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam : sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri, kewajiban mana gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetahui ada atau tidaknya perilaku nusyuz dari diri Penggugat Rekonpensi sebagai istri, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang istri dapat dianggap nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, yakni berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi tidaklah melakukan perbuatan nusyuz yang dimaksud pasal 83 ayat (1) dan (2) serta pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madliyah, selama istri tidak terbukti nusyuz maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya ditentukan sebatas kemampuan sesuai dengan penghasilannya, oleh karena itu manakala suami lalai atas kewajibannya maka hal tersebut menjadi hutang baginya dan istri dapat menggugatnya melalui pengadilan;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 26 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya nafkah madliyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi, sebagaimana yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi adalah selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hidup secara berpisah, yaitu sejak bulan April 2020 yang hingga dijatuhkan putusan ini sudah berjalan 1 (satu) tahun atau 12 bulan, sedangkan selama masih kumpul hidup bersama, Tergugat Rekonpensi telah bekerja kepada orang tua Penggugat Rekonpensi dan upahnya sudah diberikan secara langsung kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonpensi mengenai nafkah madliyah (lampau) yang terbukti telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi adalah selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan, sehingga dapat dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah ini Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap yakni sebagai petani ikut menggarap sawah milik orang tuanya, namun selama persidangan tidak terungkap berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonpensi, sehingga untuk menentukan besaran nominal nafkah madliyah, Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut Majelis Hakim, cukup adil apabila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masa waktu 12 (dua belas) bulan sehingga berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat dipenuhinya nafkah selama 3 bulan masa iddah, perbulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 bulan sehingga berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 27 dari 36 hal,



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, istri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, masa tunggu mana dalam pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang nafkah iddah adalah beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan besaran nominalnya akan ditentukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai besaran nominal nafkah madliyah sebagaimana tersebut diatas, mutatis mutandis dianggap diulang dalam penentuan besaran nominal nafkah iddah, sehingga oleh karena itu besaran nominal nafkah iddah ditentukan analog dengan nafkah madliyah yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi untuk masa selama 90 hari atau 3 bulan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menggugat pembayaran mut'ah, berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 1 huruf j Kompilasi hukum Islam mendefinisikan mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri itu qobla dukhul, kewajiban mana sesuai pula dengan firman Allah dalam Al Qur an surat Al- Baqarah ayat 241;

وَالْمُطَلَّاتِ مَنَاحٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA. Tbn, Hal 28 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dalam surat permohonannya, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, dalil mana haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembayaran mut'ah adalah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah mensinergikan aspek kepatutan dengan aspek kemampuan suami dalam penentuan besaran mut'ah, namun sesuai susunan redaksinya dapatlah difahami bahwa aspek kepatutan lebih ditonjolkan dari aspek kemampuan suami, demikian juga Pasal 149 huruf (a) KHI mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain adalah sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, bahkan pada saat istri sedang hamil diantarkan pulang ke rumah orang tuanya hanya diturunkan di jalan setelah itu tidak pernah di jenguk sampai istri melahirkan tidak dibantu biaya persalinannya, hal yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yakni 2

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 29 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup patut dan adil apabila Tergugat Rekonsensi dibebani mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pertimbangan Hadlonah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut hak asuh / hadlonah anaknya bernama NAMA ANAK, yang telah lahir pada tanggal 17 Januari 2020, (vide bukti T.3) yang saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat Rekonsensi/ Ibu kandungnya dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan hadlonah (hak asuh) atas dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut dan menentukan siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak manakala orang tuanya bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan dari anak yang bersangkutan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, bukan berdasarkan kepentingan dan ego dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim merujuk maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan putusannya jo pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 30 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna filosofis ditetapkan bahwa ibu sebagai pemegang hak hadlonah atau hak asuh bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) adalah bahwa pada usia tersebut seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang, kelembutan dan bimbingan penuh kesabaran, sifat-sifat tersebut pada umumnya ada pada diri seorang ibu yang kehidupan setiap harinya lebih dekat kepada anaknya, dan kata hadlonah sendiri tersebut terambil dari akar kata *al-hidln* yang artinya pinggang, dimana anak pada usia *pra-mumayyiz* umumnya selalu dalam pinggang (gendongan) ibunya, sedangkan bapak lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah diluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu dari anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atau pemelihara anaknya yang bernama : NAMA ANAK, dapat dikabulkan, namun demikian tidak berarti secara mutlak sang bapak sudah tidak lagi mempunyai hak untuk merawat/ memelihara anaknya dengan mengingat bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*”. Ketentuan tersebut sejalan pula dengan bunyi Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal tersebut tidak membedakan yang dimaksud orang tua tersebut apakah ibunya ataukah bapaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya serta bisa menjamin anak lebih aman, sejahtera dan

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 31 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin masa depannya dan bukan didasarkan pada semata-mata yang secara normatif paling berhak memeliharanya, agar kepentingan masa depan anak tidak tereduksi oleh kepentingan sesaat dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat Rekonpensi perlu diberi kesempatan untuk menunaikan hak dan kewajiban terhadap anak a quo, dengan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi dengan tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak tersebut;

Pertimbangan biaya hadlonah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut biaya pemeliharaan / nafkah anaknya bernama NAMA ANAK, yang telah lahir pada tanggal 17 Januari 2020, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mampu mandiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan biaya pemeliharaan anak tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan jumlah tuntutan tersebut, namun Tergugat Rekonpensi akan memberi semampunya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (4) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah dapat dibebani untuk menanggung nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nominal biaya pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi dan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta kebutuhan anak yang bersangkutan, yang menurut Majelis Hakim cukup patut apabila besaran nominal biaya pemeliharaan anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, sampai anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, maka kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 32 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar pembayaran hak-hak Penggugat Rekonpensi tersebut ada kepastian hukum kapan dibayarnya, maka ada alasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi secara ex officio agar Tergugat Rekonpensi membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana terurai diatas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Pertimbangan pembayaran hutang

Menimbang, bahwa disamping mengajukan gugatan nafkah dan hadlonah tersebut, Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan pembayaran hutang, yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga, yaitu hutang kepada SADI (orang tua Penggugat Rekonpensi) untuk biaya operasi patah tulang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.13.372.000,- (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), biaya persalinan / melahirkan anak Rp.3.860.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan biaya opname anak Rp.1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan pembayaran hutang tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan menolak gugatan tersebut karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah merasa berhutang atau meminjam uang kepada orang tua Penggugat Rekonpensi, jika mempunyai hutang sebesar itu, kemungkinan itu kehendak Penggugat Rekonpensi sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan pembayaran hutang tersebut Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa fotokopi pembayaran rawat inap atas nama Penggugat Rekonpensi dari Rumah Sakit Aisyiyah Bojonegoro, biaya persalinan atas nama Penggugat Rekonpensi dari Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro dan rawat inap atas nama Nama anak (anak) dari Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro;

Menimbang, bahwa atas gugatan tentang pembayaran hutang, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi formalitas gugatan, bahwa gugatan tersebut tidak dirinci secara jelas, misalnya kapan perjanjian hutang tersebut dilakukan, siapa yang melakukan perjanjian hutang, bagaimana sistem pengembaiannya, kapan jatuh temponya. Memang secara kultur budaya, hutang piutang dalam keluarga apalagi dalam kepentingan yang

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 33 dari 36 hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk biaya perawatan kesehatan hutang piutang semacam itu bisa dimaklumi, akan tetapi manakala hal tersebut diangkat ke muka hukum maka perlu adanya bukti secara formil adanya perjanjian hutang, apalagi ini ada bantahan dari Tergugat Rekonsensi yang merasa tidak pernah melakukan hutang piutang dengan orangtua Penggugat Rekonsensi. Begitu pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi berupa T.4, T.5 dan T.6 berupa bukti pembayaran rumah sakit, dimana transaksi pembayaran dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018, tanggal 18 Januari 2020 dan tanggal 19 Maret 2020, dimana pada saat itu Tergugat Rekonsensi masih tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Rekonsensi dan bekerja pada orang tua Penggugat Rekonsensi dan upah kerja diberikan langsung kepada Penggugat Rekonsensi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tentang pembayaran hutang dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang *obscuurlijke* atau kabur, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 34 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madiyah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan Ikrar Talak;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadonah / hak asuh seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2020;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 17 Januari 2020, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % untuk setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa;
5. Menyatakan gugatan rekonpensi tentang pembayaran hutang pada petitum angka 3 huruf e tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhon 1442 Hijriah, oleh kami Drs.H.KHOIRUL MUHTAROM, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.HAMDAN, S.H., dan Drs. MUHSIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA. Tbn, Hal 35 dari 36 hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. HAMDAN, S.H..

Drs. MUHSIN, M.H

Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	1.120.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Hal 36 dari 36 hal,